

## ***Policy Output Analysis* dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Dinas DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto**

Titus Perdana Sulistyono<sup>1,\*</sup>; Arimurti Kriswibowo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia ; [perdanatitus5@gmail.com](mailto:perdanatitus5@gmail.com) ; [arimurti.adne@upnjatim.ac.id](mailto:arimurti.adne@upnjatim.ac.id)

\*Correspondence : [arimurti.adne@upnjatim.ac.id](mailto:arimurti.adne@upnjatim.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang bagaimana kinerja implementasi kebijakan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) di Kabupaten Mojokerto serta mengukur indikator-indikator apa saja yang menyebabkan implementasi program tersebut sudah atau belum efektif dalam mencapai tujuannya. DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab dalam melayani anak korban kekerasan di Kabupaten Mojokerto yang dinaungi oleh Bidang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kinerja implementasi DP2KBP2 sudah cukup efektif dalam mencapai tujuannya, karena dari hasil penilaian keluaran (*output*) program dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator yaitu akses, cakupan, frekuensi, bias, *service delivery* (ketepatan layanan), akuntabilitas, kesesuaian program dengan kebutuhan ada 5 (lima) indikator yang efektif dalam implementasinya. Meski demikian, DP2KBP2 Kab Mojokerto masih memiliki kekurangan dalam hal sosialisasi karena minim anggaran, kurangnya SDM, serta belum terbentuknya UPTD yang dimana baru memasuki proses usulan di awal tahun 2023.

### **ABSTRACT**

The study aimed to find out, analyze and describe how the implementation policies of the Office of Population Control, Family Planning and Women's Empowerment (DP2KBP2) in Mojokerto Regency were implemented and to measure what indicators led to the implementation of the program being or not being effective in achieving its goals. DP2KBP2 Mojokerto Regency is a Regional Apparatus Organization (OPD) that is responsible for serving child victims of violence in Mojokerto Regency, which is under the auspices of the Child Protection Division. By using a qualitative approach, this article finds that the implementation of DP2KBP2's performance has been quite effective in achieving its goals because of the results of evaluating program outputs using 7 (seven) indicators, namely access, coverage, frequency, bias, service delivery (service accuracy). . . , accountability, suitability of programs with needs 5 (five) indicators are effective in their implementation. However, the DP2KBP2 of the Mojokerto Regency still lacks outreach due to a lack of budget and human resources, and the UPTD has not yet been formed, which has just entered the attack process in early 2023.

### **Kata kunci**

*Kinerja Implementasi, Keluaran Kebijakan, DP2KBP2, Kekerasan Anak*

### **Keywords**

*Implementation Performance, Policy Output, DP2KBP2, Child Violence.*

## Pendahuluan

Fenomena kekerasan terhadap anak (*violence against children*) dewasa ini sudah menjadi isu publik yang banyak dibahas baik di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun di media-media massa *mainstream*. Isu kekerasan terhadap anak menjadi sebuah fokus kebijakan di seluruh dunia terutama di negara-negara yang sudah menghirup udara kebebasan berdemokrasi. Perjuangan setiap pemerintah dalam melindungi anak juga sangat diperhatikan dengan serius. Ini dibuktikan dengan adanya Produk Hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Jika kita perhatikan bersama Indonesia juga merupakan negara yang sangat memperhatikan hal tersebut. Sebab, Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi dan berkapasitas menjadi negara adidaya dunia dibarengi dengan jumlah penduduk yang besar, tampaknya beralasan bahwa Indonesia juga memiliki masalah yang cukup signifikan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan banyak bidang lainnya. Salah satu potensi besar yang harus diperhatikan adalah usaha untuk memberikan perlindungan anak terhadap kekerasan yang ada.

Maka dari itu, bahwa tugas negara adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dengan membuat suatu kebijakan yang nantinya dapat diaplikasikan dan patut dimengerti bahwa rakyat juga memegang peran yang penting, yaitu sebagai penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, ini juga berkaitan dengan kinerja organisasi tersebut dalam mewujudkan implementasi demi pembenahan kualitas pelayanan publik (Ariany & Putera, 2013). Ini juga menuntut kualitas hasil yang optimal dalam sebuah pelayanan publik dimana merupakan inti dari sebuah penilaian kinerja dari pengimplementasian kebijakan tersebut dan merupakan instrument penting untuk mengevaluasi kinerja implementasi suatu kebijakan dan kemudian menghasilkan luaran kebijakan baru. Karena, ketika membahas persoalan publik ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Seperti penjelasan berikut, bahwa sektor publik adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah publik (Sisillia & Kriswibowo, 2020).


Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Seperti kekerasan yang sering terjadi, yaitu kekerasan terhadap anak-anak yang bahkan dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Permasalahan ini cukup serius dan membutuhkan perhatian besar oleh berbagai pihak, tidak terkecuali bagi pemerintah untuk segera menangani dengan melakukan berbagai cara, seperti pemberian pelayanan penanganan bagi korban dan pelayanan pencegahan agar kasus tersebut tidak meningkat jumlahnya melalui beberapa fokus yang dapat digunakan. Kekerasan pada anak sendiri disebut dengan *Child Abuse*,

yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru. Kiranya, ini menjadi perhatian khusus sebab anak didefinisikan sebagai aset bangsa yang merupakan generasi penerus, memiliki cita-cita dan harapan untuk membangun bangsanya menjadi lebih baik. Sudah seharusnya anak-anak mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara (Sitompul, 2015).

Terdapat beragam faktor yang berpengaruh dalam permasalahan kekerasan anak, seperti faktor internal dan eksternal. Contoh faktor internal yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak diantaranya adalah orangtua atau keluarga, faktor internal yang kedua berasal dari dalam diri anak itu sendiri, dan yang terakhir merupakan kelahiran di luar nikah. Sedangkan, untuk faktor eksternal yang mempengaruhi kekerasan anak adalah lingkungan luar, media masa, dan faktor pendidikan (Azzahra, 2019). Sebab, seorang anak yang mendapat perlakuan kekerasan berpengaruh terhadap faktor perkembangan anak yaitu dalam hal kekerasan fisik ataupun mental. Dalam kekerasan fisik dapat kita lihat dari tubuh anak yang memiliki tanda-tanda bekas kekerasan, dan adanya luka-luka di badan. Sedangkan, dalam hal kekerasan mental anak akan mengalami masalah kejiwaan seperti stress akibat adanya rasa trauma, depresi, dan memiliki rasa cemas yang berlebihan (Aprilia, 2021).

Jumlah kasus kekerasan anak yang ada di Indonesia mengalami perubahan di setiap tahunnya. Banyak hal yang turut berpengaruh dalam perubahan angka kasus kekerasan yang ada di Indonesia. Hal ini bisa kita perhatikan melalui catatan SIMFONI-PPA (PPA, 2022) (Grafik 1).

**Gambar 1.** Grafik Data Presentase Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur 2022



Sumber: SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022)

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak milik Kementerian PPA per tanggal 01 Januari 2022 hingga memasuki awal tahun 2023 mencatat bahwa kekerasan anak sebesar 56,9%. Sedangkan, kekerasan yang terjadi pada orang dewasa tercatat sebanyak 43,1%. Ini

menunjukkan bahwa kasus kekerasan di Indonesia lebih besar terjadi pada anak-anak. Bahkan jika diklasifikasikan berdasarkan umur anak-anak korban paling besar berada di umur 13-17 tahun sebesar 37,1% yang dimana itu adalah masa remaja menuju pemuda. Sebab, masa-masa dimana memiliki kapasitas lebih demi masa depan bangsa, tetapi justru mendapat perlakuan kekerasan yang rentan terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun pergaulan mereka.

Selanjutnya, dalam data SIMFONI-PPA milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga yang terjadi di Jawa Timur juga terus fluktuatif semenjak tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 sebanyak 2.322 kasus, tahun 2019 sebanyak 2.352 kasus, tahun 2020 sebanyak 2.303 kasus, tahun 2021 sebanyak 2.144 kasus, dan pada tahun 2022 sebanyak 2.367 kasus yang dimana kasus tertinggi terjadi pada tahun 2022 selama kurun waktu 5 tahun (gambar 2).

**Gambar 2.** Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Anak dalam Lingkungan Rumah Tangga di Jawa Timur tahun 2018-2022



Sumber: SIMFONI-PPA Tahun 2018-2022 (diolah oleh peneliti, 2023)

Diketahui dari gambar 2 di atas tersebut, maka dapat dilihat bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah dengan berbagai upaya serta pelayanan yang optimal. Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang prima dan memadahi kepada masyarakat demi menangani permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di Indonesia, sehingga kasus kekerasan terhadap anak dapat terus menurun jumlahnya. Maka yang dipertanyakan adalah bagaimana jaminan untuk mengusung perlindungan dan keamanan terhadap anak di Indonesia.


Melalui permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu merespon dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebijakan tersebut diperkuat dengan SK Bupati Mojokerto No 3 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Mengacu kepada Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengeluarkan

Peraturan Daerah (Perda) kembali sebagai penguat landasan kebijakan dalam memberi rasa nyaman kepada anak.

Dalam sebuah kawasan yang berwenang di suatu negara tentu dibutuhkan sebuah rumusan mengenai Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Peraturan tersebut adalah Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto. Pada pasal 12 ayat 2 menjelaskan fungsi dari Bidang Perlindungan Anak diantaranya perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak, pelaksanaan (norma, standar, prosedur, dan kriteria) bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak, pelaksanaan (koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi) perlindungan anak, perumusan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan anak, pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Namun, dalam perjalanannya meskipun Pemkab Mojokerto sudah memiliki P2TP2A kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto masih patut dipertanyakan.

Faktor lain terjadinya kekerasan ini adalah kebutuhan *sex* yang tidak terpenuhi dan akhirnya melakukan penyimpangan. Faktor individual yang membuat pelaku melakukan tindakan kekerasan, juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Seperti, pengaruh pergaulan, kurangnya perhatian, merasa tidak berharga akan keberadaannya, pernah mengalami perlakuan buruk, dan berulang menyaksikan kekerasan di rumah atau di luar rumah. Dengan banyaknya masalah internal dalam keluarga di Kabupaten Mojokerto juga memicu naiknya angka kekerasan anak (Gambar 3).

**Gambar 3. Grafik Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019-2022 Kabupaten Mojokerto**



Jika kita lihat dari permasalahan ini tentunya berkaitan dengan fokus cakupan yaitu kurangnya dinas DP2KBP2 dalam menjangkau kelompok-kelompok sasaran yaitu keluarga untuk memberikan sosialisasi supaya anak-anak dapat terkontrol dengan baik. Dari data grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kekerasan

terhadap anak di Kabupaten Mojokerto masih banyak terjadi di setiap tahunnya. Jumlah tersebut berubah secara fluktuatif seperti pada tahun 2019 hanya ada 58 kasus, lalu pada tahun 2020 terjadi kenaikan yaitu 74 kasus, di tahun 2021 terjadi penurunan yaitu 51 kasus, sedangkan di tahun 2022 mengalami lonjakan kenaikan mencapai 80 kasus. Pada tahun 2022 jumlah kenaikannya paling besar. Dikatakan banyak karena kasus rata-rata di Jawa Timur terbilang naik turun dan jumlahnya di bawah Kabupaten Mojokerto.

Meskipun, DP2KBP2 bukan Organisasi Perangkat Daerah yang pertama di Indonesia dalam menangani masalah perempuan dan anak serta memiliki program yang efektif hingga dijadikan percontohan bagi daerah lain. Namun, perlu diteliti lebih dalam mengenai bagaimana *Policy Output Analysis* melalui 7 (tujuh) fokus tersebut dalam pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat baik dalam kemudahan korban untuk mengakses, seberapa besar cakupan yang bisa dikerjakan di wilayah tersebut untuk memberikan program-program, selanjutnya juga berkaitan dengan frekuensi untuk mengetahui seberapa besar intensitas kelompok sasaran dalam memperoleh layanan, tidak lupa juga ketepatan layanan yang diberikan sudah memenuhi atau belum, dari segi akuntabilitas apakah peran pemerintah dapat dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat publik, dan yang terakhir adalah kesesuaian program dengan kebutuhan untuk mengukur atau mengetahui apakah keluaran kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan mereka.

Terkait pembahasan mengenai kinerja suatu organisasi atau pelayanan publik dalam memberikan layanannya dan diukur dalam 7 indikator, maka terdapat berbagai studi yang membahas seperti Fadlurrahman (2014) yang menilai bahwa dalam kinerja implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di P2TPA RDU Provinsi DIY ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan implementasi program dapat berjalan dengan efektif. Kemudian studi Sururi (2019) yang mengukur kinerja implementasi kebijakan pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima dilihat berdasarkan indikator implementasi kebijakan. Selanjutnya studi Rohayati & Kartini (2019) yang menganalisis implementasi, hambatan dan upaya untuk menyelesaikan hambatan terkait implementasi kebijakan perlindungan. Suswandari, et al (2022) yang menyoroti kebijakan penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak selama masa pandemi covid-19 di Jakarta. Dan studi Purnaningsiwi, et al (2014) yang mengkaji mengenai implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap Perempuan

Berdasarkan paparan mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti, maka artikel ini berusaha untuk menyatakan perbedaan serta ingin mengetahui *Policy Output Analysis* Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto. Sebab dari segi lokasi penelitian berbeda, lalu



dalam indikator-indikator dalam penelitian terdahulu yang dipakai juga tidak menggunakan 7 indikator yang lengkap dalam menganalisisnya, serta di dalam artikel ini ditemukan gap permasalahan dari masing-masing indikator yang masih kurang dalam penanganannya, serta belum adanya penelitian menggunakan 7 indikator *Policy Output* terkait penanganan kekerasan anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

## Metode

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Selanjutnya, untuk lokasi penelitian peneliti memilih serta menetapkan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto. Lokasi tersebut dipilih atas dasar pertimbangan tingginya kasus kekerasan anak di Kabupaten Mojokerto. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto diantaranya kepala bidang perlindungan anak, konselor, kepala seksi perlindungan anak serta kelompok sasaran/klien yang menerima pelayanan, dokumentasi dan gabungan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode interaktif Miles & Huberman dalam Asnawai, Husain, & Sudirman (2022) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Keluaran Kebijakan DP2KBP2 Di Kabupaten Mojokerto

#### 1. Akses

Aspek akses digunakan untuk mengetahui sejauh mana program atau pelayanan yang diberikan dapat dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu juga akses mengandung pengertian bahwa seberapa mudah kelompok sasaran menjangkau (mengontak) para implementori untuk mengetahui informasi mengenai program serta menyampaikan pengaduan jika mendapatkan permasalahan selama proses implementasi program kebijakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Intiah & Kriswibowo, 2018) mendefinisikan aspek akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang dilaksanakan oleh implementor mudah dijangkau oleh kelompok sasaran atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator akses keluaran kebijakan dinilai sudah efektif.

Berdasarkan hasil temuan lapangan pihak DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto telah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat jika hendak melapor mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh pelapor yakni bisa langsung datang ke kantor atau bisa melewati *hotline* berupa *google form* yang tersedia di *instagram* P2TP2A Kabupaten Mojokerto yaitu RANGKUL KOREK PACARE (Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Online). Media tersebut jadi terobosan bagi DP2KBP2 untuk memberikan akses pada masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor supaya jangkauannya dapat relatif lebih mudah. Bentuk akses lain yang mempermudah korban untuk melapor yakni adanya integrasi satuan tugas antara perangkat kecamatan atau gugus tugas di masing-masing desa.

## 2. Cakupan

Dalam konteks penelitian ini, indikator cakupan digunakan untuk menilai berapa banyak yang sudah dilayani oleh DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto khususnya Bagian Perlindungan Anak jika dibandingkan dengan jumlah total kelompok sasaran (*targeted group*) yang dalam hal ini adalah anak korban kekerasan di Kabupaten Mojokerto. Jumlah anak korban kekerasan yang sudah dilayani DP2KBP2 setelah dibandingkan dengan jumlah total anak korban kekerasan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019-2022 di DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto

| No | Tahun | Jumlah Korban di Kabupaten Mojokerto | Jumlah Korban yang ditangani DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto | Persentase |
|----|-------|--------------------------------------|--|------------|
| 1  | 2019  | 58                                   | 11   | 18%        |
| 2  | 2020  | 74                                   | 13   | 17%        |
| 3  | 2021  | 51                                   | 16   | 31%        |
| 4  | 2022  | 80                                   | 41   | 51%        |

Sumber: DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, diolah peneliti 2023

Jika berdasarkan tabel 1 di atas rekap data jumlah korban kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto dan jumlah korban yang selesai ditangani oleh DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto belum maksimal dalam mencapai jumlah cakupan yang diharapkan. Jadi, proses penanganan kekerasan terhadap anak oleh DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto jika dilihat dari aspek cakupan ini ternyata belum maksimal dilakukan jika dilihat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dan pada tahun 2022 membaik bahkan mampu mengatasi setengah dari besarnya kasus.

Merujuk pada hasil berikut dapat dikatakan bahwa kinerja dinas yang sedemikian belum efektif dan kurang menjawab kebutuhan kelompok sasaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik, diharapkan dinas terus berbenah dalam menyikapi hal ini. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika masyarakat masih bimbang untuk melaporkan, serta jika terdapat kasus yang serupa ada beberapa masyarakat kurang merasa mendapatkan perhatian. Maka dari itu, salah satu usaha yang dilakukan adalah sosialisasi dimana DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto gencar mulai gencar ini dibuktikan pada tahun 2022 kasus yang tertangani meningkat cukup signifikan, salah satu faktor yang terjadi karena adanya akses yang mudah serta mempunyai satgas di setiap Kecamatan.



### 3. Frekuensi

Aspek frekuensi berguna untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran atau masyarakat mendapatkan layanan yang dijanjikan oleh DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto khususnya dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan melihat banyaknya laporan pengaduan yang masuk. Pihak DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto juga tidak bisa memprediksi jumlah penanganan kasus pada waktu tertentu semua tergantung pada laporan pengaduan. Namun, jika masyarakat menghendaki DP2KBP2 turun, mereka juga akan langsung turun. Untuk kegiatan sosialisasi dilaksanakan tergantung surat permohonan atau dalam seminggu bisa 2-3 disesuaikan dengan anggaran yang ada dan diusahakan memberikan layanan yang terbaik dengan menggunakan sosialisasi offline seperti contoh pada Gambar 4.

**Gambar 4.** Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di SMP NEGERI 2 SOOKO Kabupaten Mojokerto



Sumber : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto

Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi *offline* pihak DP2KBP2 bekerjasama dengan gugus tugas wilayah setempat, perizinan dengan sekolah-sekolah, kepolisian. Untuk kegiatan sosialisasi *online* menggunakan media sosial berupa *instagram* untuk sosialisasi, di dalamnya pihak dinas menjelaskan bagaimana bahayanya kekerasan pada anak, berhenti untuk tidak melakukan kekerasan pada anak. Sedangkan, dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi *online* menggunakan media sosial berupa *instagram* untuk sosialisasi yang di dalamnya menjelaskan bagaimana bahayanya kekerasan pada anak, berhenti untuk tidak melakukan kekerasan pada anak.

### 4. Bias

Bias merupakan aspek yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor yakni DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto selaku organisasi perangkat daerah yang ditugaskan dalam penanganan kekerasan terhadap anak sudah seharusnya sesuai atau belum. Berdasarkan pada hasil temuan penelitian melalui wawancara mengenai adanya bias atau penyimpangan bahwa jika mengacu pada pernyataan informan tidak ditemukan bias karena dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak berbeda-beda ketika masuk pada tahap *assessment*. Jadi,

DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto mengerjakan ini juga sesuai dengan SOP yang ada, seperti menyediakan *form* laporan kasus kepada korban kekerasan.

Selain itu, ketika *crosscheck* data laporan pengaduan kasus mereka sudah dibantu oleh gugus tugas yang ditempatkan pada wilayah tertentu menyesuaikan jadwal piket mereka. Ketika terdapat laporan mereka *crosscheck* kembali apakah terdapat kesalahan dalam menginput data. Dalam menjalankan protap (prosedur tetap) pihak DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto juga berpesan kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan khususnya kasus kekerasan pada anak. Hal tersebut juga termasuk kolaborasi antara DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan satuan kerja pada setiap wilayah di Kabupaten Mojokerto.

### **5. Service Delivery (Ketepatan Layanan)**

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan secara tepat waktu atau tidak. Implementor yang dimaksud yakni pihak DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto selaku instansi atas kewenangan dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Mojokerto. Jika dalam sebuah implementasi kebijakan program dilaksanakan pada saat yang tidak tepat, maka sudah pasti program tersebut akan mubazir atau sia-sia. Sebaliknya, jika suatu program tidak dilaksanakan atau mengalami keterlambatan, maka dapat menyebabkan masalah publik yang baru.

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan informasi yang telah didapatkan dalam ketepatan layanan bahwa dalam penanganan kasus tidak bisa dipastikan tepat atau cepatnya karena jenis dan bentuknya berbeda. Biasanya kalau korban hanya bermasalah dengan psikis atau trauma penanganan bisa dengan waktu singkat, tetapi kalau bermasalah kontak fisik membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui beberapa tahap. Selain itu, apa yang dikerjakan oleh DP2KBP2 dalam melayani juga sesuai dengan Peraturan Bupati jadi pihak dinas juga berusaha semaksimal mungkin untuk melayani kelompok sasaran yaitu anak korban kekerasan dan pihak DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto juga bekerjasama dengan beberapa pihak yang ikut terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak seperti tim medis, psikolog, kejaksaan, dan pihak berwajib

### **6. Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh implementor dalam menjalankan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan semestinya (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Selain perusahaan yang seharusnya menerapkan aspek akuntabilitas, suatu instansi yang memberikan sebuah pelayanan kepada publik idelanya juga harus menerapkan aspek akuntabilitas karena masuk dalam pengawasan negara. Dengan hal tersebut aspek ini berkaitan dengan pertanggungjawaban tindakan yang dilakukan oleh DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Sebab, sebuah implementasi kebijakan publik harus memadai pendapat ini pun sejalan dengan studi Istyadi (2009) bahwa sebagai sebuah

implementasi kebijakan publik, akuntabilitas memerlukan kapasitas SDM yang memadai dari segi jumlah, keahlian (kompetensi, pengalaman serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi.

Berdasarkan pengamatan penulis dari berbagai wawancara dan dokumentasi kegiatan, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sangat berpedoman pada SOP yang berlaku. Prinsip akuntabilitas dijalankan sesuai dengan SOP yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, pertanggungjawaban lain yakni berkolaborasi antar pihak dalam penanganan kasus. Berdasarkan wawancara terhadap klien yang pernah ditangani oleh pihak dinas, menyatakan bahwa hak-hak nya sebagai klien sudah dipenuhi seperti identitas yang dirahasiakan oleh pihak dinas. Regulasi yang jelas dalam SOP penanganan pengaduan kekerasan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak korban terhadap kebijakan yang ditawarkan sudah memenuhi prinsip akuntabilitas. Berjalannya SOP yang baik tidak lepas dari SDM yang kompeten dalam bidangnya. Hal itu juga didukung oleh pendapat Basnawi (2017) bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat berperan dalam menjamin keberlangsungan suatu organisasi. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan), suatu sistem melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

## 7. Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan

Aspek ini digunakan sebagai pengukur apakah kebijakan atau layanan program yang diterima oleh masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan mereka (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Sebagai contoh penanganan kasus, terdapat dua jenis konseling yakni konseling psikis dan konseling hukum. Para klien diberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Jika terdapat klien yang bermasalah dengan psikis pihak dinas menyediakan psikolog untuk membantu dalam pelayanan pendampingan. Lalu, jika terdapat klien yang meminta untuk diperkarakan kasusnya ke jalur hukum maka pihak dinas menyediakan konsultan hukum yang bertugas sebagai pihak yang akan mengurus dari tahap pengajuan hingga putusan perkara. Selain itu, dalam proses konseling hukum dibantu juga oleh pihak polres dan kejaksaan. Tidak hanya itu, klien juga diberikan fasilitas seperti ruangan pengaduan yang ber-AC dan penanganan visum yang disediakan pihak dinas dan rumah sakit.

## Kesimpulan

Dalam penanganan sebuah kasus pihak DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto sebaiknya menambah jumlah tenaga kerja atau relawan dalam kasus sebab sumber daya manusia di bidang Perlindungan Anak sangat kurang meskipun sudah dibantu

monitoring di setiap kecamatan untuk respon yang lebih cepat. Sebaiknya menambah tenaga SDM khususnya dalam pengelolaan keuangan supaya anggaran yang digunakan lebih terstruktur. Masalah tersebut sering muncul karena pada saat kegiatan sosialisasi mesti menggunakan barang operasional dari masing-masing kecamatan. Selain itu juga program sosialisasi ini memerlukan baik untuk minuman maupun konsumsi yang cukup memakan biaya jadi semoga ke depan anggaran dari DP2KBP2 khususnya bidang Perlindungan Anak dapat bisa diperbanyak. DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto juga bisa menggunakan media eks korban atau klien sebagai agen sosialisasi berkelanjutan supaya dapat menambah cakupan. Tujuannya yakni dengan media eks korban akan lebih tahu dan bisa berbagi pengalaman bagaimana cara melapor dan bagaimana ketika melewati tahap-tahap pada saat penanganan.

## Referensi

- Asnawai, I., Najib Husain, M., & Sudirman, F. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 2(2), 208. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i2.28677>
- Anugrahsa et al. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Tambora*, 6(3), 171-183.
- Aprilia. (2021). Upaya Pencegahan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Mojokerto Terhadap Meningkatnya Kekerasan Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19.
- Ariany & Putera. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33-40. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>.
- Azzahra. (2019). Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian di P2TP2A Kota Banda Aceh). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13094/1/Nafisah%20Azzahra%2C%20150101026%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082323805844.pdf>
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(2), 161-184.
- Hermansyah. (2022). 64 Anak Terlibat dalam Kasus Kekerasan di Kabupaten Mojokerto. Radar Mojokerto. <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/20/12/2022/64-anak-terlibat-dalam-kasus-kekerasan-di-kabupaten-mojokerto/>.
- Intiah & Kriswibowo. (2018). Kinerja Implementasi Penuntasan Buta Aksara Di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 165.

- Kaawoan et al. (2022). Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 8(113), 72-84.
- PPA. (2022). Kasus Kekerasan anak di Indonesia. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Polihu. (2021). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Kementerian Agama Kota Manado. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRATOR)*, 2(2), 25-32.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia* (2 ed). Gava Media: Yogyakarta.
- Purnaningsiwi, F. A., Sundarso, S., & Rengga, A. (2014). Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 192-200.
- Sisillia & Kriswibowo. (2020). Branding Awareness “Kampus Bela Negara” For Students UPN “Veteran” Jawa Timur. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 157-169. <https://doi.org/10.30996/dia.v18i2.4417>.
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 4(1), 13-29.
- Sitompul. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1), 46-56.
- Suswandari, S., Hanita, M., Aprian, M., & Susanti, E. N. (2022). Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak selama Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 161-175.